

## Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka

Belitung 1244 08117111245

[kejari-pangkalpinang.id/](http://kejari-pangkalpinang.id/)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan

Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

# Pertimbangan Hukum

No. SK : KEP-46a/L.9/Cr.5/08/2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan dan dokumen terkait

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mempelajari Berkas Pertimbangan Hukum
2. Melakukan rapat pemaparan Permohonan Pertimbangan Hukum dengan Pemohon
3. Melakukan analisa terhadap hasil rapat
4. Melakukan pelaksanaan Pertimbangan Hukum (sesuai tahapan) yang diikuti oleh penyampaian laporan
5. Melakukan penyusunan draft Pendapat Hukum dalam rangka Pertimbangan Hukum untuk tiap tahapan pendampingan atau dalam hal ditemukannya permasalahan dalam kegiatan pendampingan
6. Melakukan ekspose Pertimbangan Hukum dalam rangka pendampingan (sebagai forum untuk menentukan penyelesaian dari permohonan)
7. Melakukan Finalisasi Pendapat Hukum
8. Melakukan penyusunan Laporan Akhir Pertimbangan Hukum.

## Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kebutuhan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Menyesuaikan

## Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Hukum

## Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka  
Belitung 1244 08117111245



[kejari-pangkalpinang.id/](http://kejari-pangkalpinang.id/)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan  
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

### Pengaduan Layanan

1. Pemohon dapat langsung datang ke kantor melalui PTSP. Petugas PTSP akan mengarahkan tamu untuk menyampaikan saran dan maupun keperluan dan melengkapi data dengan Jaksa Pengacara Negara yang bertugas.
2. Surat Pengaduan, saran dan masukan dapat dikirim ke alamat Kejaksaan Negeri Pangkalpinang atau melalui email: [datunknpangkalpinang@gmail.com](mailto:datunknpangkalpinang@gmail.com)